



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.853, 2019

KEMENHUB. Angkutan Penumpang. Kawasan Strategis Nasional. Pelayanan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 52 TAHUN 2019

TENTANG

PELAYANAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
PADA KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau pada kawasan strategis nasional guna mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberian subsidi perusahaan angkutan umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pelayanan Angkutan Penumpang Umum pada Kawasan Strategis Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PELAYANAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PADA KAWASAN STRATEGIS NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
2. Pelayanan Angkutan Penumpang Umum pada Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut Pelayanan adalah pelayanan angkutan penumpang umum pada Kawasan Strategis Nasional yang tarifnya dibawah biaya operasional dan ditetapkan oleh pemerintah.
3. Subsidi adalah selisih biaya pengoperasian Pelayanan yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan umum dengan pendapatan dan/atau penghasilan pada suatu trayek tertentu.

4. Kompensasi adalah kewajiban pemerintah pusat untuk membiayai penugasan penyelenggaraan Pelayanan, termasuk margin yang diharapkan sepanjang dalam tingkat kewajaran sesuai dengan penugasan yang diberikan.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana angkutan jalan.
6. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana angkutan jalan.
7. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana angkutan jalan.

Pasal 2

- (1) Angkutan penumpang umum pada Kawasan Strategis Nasional diberi Subsidi oleh pemerintah pusat.
- (2) Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan pariwisata; dan
 - b. simpul transportasi.
- (3) Simpul transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. bandar udara;
 - b. pelabuhan;
 - c. stasiun kereta api; dan
 - d. terminal.

Pasal 3

- (1) Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai dengan mencapai nilai keekonomiannya.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan dilaksanakan oleh perusahaan angkutan umum.
- (2) Perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memiliki:
 - a. izin penyelenggaraan angkutan orang;
 - b. kendaraan paling sedikit berjumlah 100 (seratus) kendaraan berupa bus kecil, bus sedang, atau bus besar dibuktikan dengan surat tanda nomor kendaraan;
 - c. dan/atau menguasai kantor, tempat penyimpanan kendaraan dan bengkel di sekitar daerah pengoperasian angkutan yang dibuktikan dengan tanda kepemilikan atau izin penggunaan lahan;
 - d. tenaga mekanik paling rendah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat dan bersertifikat mekanik yang diterbitkan oleh agen pemegang merek; dan
 - e. sistem *e-ticketing*.

Pasal 5

- (1) Pemilihan perusahaan angkutan umum yang melaksanakan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui mekanisme pelelangan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat penyedia jasa angkutan umum yang mengikuti pelelangan atau tidak memenuhi persyaratan untuk melaksanakan Pelayanan, dilakukan penugasan.
- (3) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Perusahaan Umum DAMRI.
- (5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

- (1) Direktur Jenderal memberikan Kompensasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan Pelayanan, Direktorat Jenderal membuat perjanjian kerja sama dengan perusahaan angkutan umum.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen Direktorat Jenderal dan direktur utama atau pejabat yang dikuasakan.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. para pihak yang melakukan perjanjian kerja sama;
 - b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas;
 - c. hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - d. nilai atau kontrak perjanjian serta syarat pembayaran;
 - e. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;
 - f. ketentuan mengenai wanprestasi dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. perubahan perjanjian atau addendum; dan
 - i. keadaan kahar.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan Pelayanan, Direktur Jenderal berwenang:
 - a. menetapkan trayek;
 - b. menetapkan jarak, tarif, ritase, dan standar pelayanan minimal;
 - c. melaksanakan pemantauan, analisa, dan evaluasi pelaksanaan Pelayanan secara berkala atau sesuai kebutuhan; dan
 - d. menerima laporan bulanan atas penyelenggaraan Pelayanan melalui sistem teknologi informasi.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Berdasarkan hasil pemantauan, analisa, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, Direktur Jenderal dapat menghentikan Subsidi.

Pasal 10

Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penggunaan dana penyelenggaraan Pelayanan.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penyelenggaraan Pelayanan pada tahun anggaran 2019 dilaksanakan melalui mekanisme penugasan.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG
 PELAYANAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PADA KAWASAN
 STRATEGIS NASIONAL

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PELAYANAN

| NO | JENIS | URAIAN | FUNGSI | INDIKATOR | NILAI/ UKURAN / JUMLAH | JENIS PELAYANAN | | KETERANGAN |
|----|---|--|--|------------------------------|--|--------------------|---------------------|------------|
| | | | | | | KAWASAN PARIWISATA | SIMPUL TRANSPORTASI | |
| 1. | KEAMANAN | | | | | | | |
| | a. Tiket penumpang | Merupakan bukti pembayaran penumpang | Tanda bukti pembayaran dan informasi pelayanan | Ketersediaan | Paling sedikit memuat identitas penumpang, besaran tarif, nomor kursi, asal tujuan, dan tanggal keberangkatan. | √ | √ | |
| | b. Tanda pengenal bagasi | Merupakan bukti barang yang dimasukkan di ruang bagasi | Untuk mengidentifikasi barang di bagasi supaya tidak tertukar | Ketersediaan | Memuat nomor bagasi yang ditempelkan pada tiket dan pada barang bagasi | √ | √ | |
| | c. Alat pemberi informasi adanya bahaya | Merupakan perangkat elektronik yang berisi informasi dan komunikasi dengan menggunakan isyarat, gelombang radio, dan/atau gelombang satelit. | Untuk memberikan informasi dan komunikasi terjadinya bahaya di dalam kendaraan | 1. Ketersediaan 2. Bentuk | 1. Harus tersedia. 2. Lampu isyarat, alat pelacakan, dan/atau alat penunjuk posisi geografis (<i>Global Positioning System</i>) | √ | √ | |
| | d. Alat pemberi informasi posisi | Merupakan perangkat | Untuk memberikan informasi lokasi kendaraan | 1. Ketersediaan 2. Bentuk | 1. Harus tersedia. 2. Alat penunjuk | √ | √ | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|------------------|--|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| kendaraan | elektronik yang berisi informasi dan komunikasi dengan menggunakan gelombang satelit. | saat beroperasi | 3. Aksesibilitas | posisi geografis (<i>Global Positioning System</i>) 3. Pemerintah dapat mengakses | | | | | | |
| e. Daftar penumpang | Merupakan daftar yang berisi identitas dan jumlah penumpang | Untuk mengetahui identitas dan jumlah penumpang | Ketersediaan | Paling sedikit memuat penumpang, alamat, perjalanan dan asal perjalanan nama Tanggal tujuan. | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| f. Tanda pengenal awak kendaraan | 1. Papan informasi mengenai nama penumpang yang ditempatkan di ruang pengemudi. 2. Seragam awak kendaraan. 3. Terdaftar di sistem e-logbook Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. | Sebagai identitas pengemudi agar diketahui penumpang, serta dapat dilakukan pengawasan terhadap jam kerja mengemudinya. | Ketersediaan. | Harus tersedia | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| g. Asisten Pengemudi | 1. Menguasai bahasa asing minimal bahasa Inggris 2. Mengetahui informasi terkait wilayah wisata 3. Berpenampilan menarik | Untuk memberikan informasi dan komunikasi dalam pelayanan | Ketersediaan | Harus tersedia | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|----------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | h. Informasi gangguan keamanan | Merupakan berisi nomor dan /atau pengaduan Berupa stiker, Telepon dan SMS | Dipergunakan oleh penumpang apabila terjadi gangguan keamanan pada saat pelayanan termasuk pada saat pengemudi ugal-ugalan. | Ketersediaan | Harus tersedia | √ | √ | √ | | | | | |
| | 1. Informasi dokumen, trayek dan identitas kendaraan | 1. Informasi Kendaraan, Informasi trayek yang dilayani dan dilengkapi logo perhubungan. 2. Identitas kendaraan meliputi jenis pelayanan, kelas pelayanan, dan nama perusahaan angkutan umum | Sebagai identitas kendaraan untuk diketahui penumpang maupun pengguna jalan lainnya Untuk memudahkan penumpang mengidentifikasi kendaraan yang akan ditumpang | Bentuk Ketersediaan | Ukuran proporsional serta tidak mengganggu pandangan. Harus tersedia | √ | √ | √ | | | | | |
| | 2. KESELAMATAN | | | | | | | | | | | | |
| | a. Pengemudi | | | | | | | | | | | | |
| | 1) Kondisi Fisik | Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental | Sebagai bukti pengemudi dalam kondisi sehat | Sehat | Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali | √ | √ | √ | | | | | |
| | 2) Kompetensi. | Pengemudi memiliki pengetahuan mengenai rute pelayanan, tanggap darurat, dan pelayanan. | Sebagai bukti pengemudi mengerti etika berlalu lintas | Telah mengikuti pelatihan | Mengikuti pelatihan/penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. | √ | √ | √ | | | | | |
| | b. Lampu senter | Alat penerangan bantu | Sebagai alat bantu penerangan pada saat kondisi darurat | ketersediaan | Paling sedikit 2 (dua) unit | √ | √ | √ | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|---|---|--|
| | c. Alat pemukul/ pemecah kaca (martil) | Berupa martil yang diletakkan di jendela atau tempat yang terjangkau oleh penumpang saat keadaan darurat. | Memecahkan kaca kendaraan pada saat keadaan darurat | Ketersediaan | Paling sedikit 1 (satu) dalam 2 (dua) jendela | √ | √ | |
| | d. Alat pemadam api ringan (APAR) | Tabung pemadam api yang diletakkan di dalam kendaraan | Memadamkan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran | Ketersediaan | Paling sedikit 1 (satu) tabung atau sesuai dengan kebutuhan jenis kendaraan | √ | √ | |
| | e. Fasilitas Kesehatan | Berupa perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) | Digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan | Ketersediaan | Paling sedikit 1 (satu) kotak perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) berisi : 1. Kaca steril; 2. Plester perekat; 3. Anti septik; dan 4. Gunting tajam. | √ | √ | |
| | f. Buku Panduan Penumpang. | Buku panduan penumpang tentang cara penggunaan fasilitas tanggap darurat pada saat terjadi kecelakaan | Memudahkan penumpang menyelamatkan diri dan orang lain pada saat terjadi kecelakaan | 1. Ketersediaan 2. Bentuk dan letak | 1. Harus tersedia 2. Tidak mudah sobek, rusak, dan pudar serta diletakkan di dalam kendaraan. | √ | √ | |
| | g. Pintu Darurat | Berupa jendela yang | Memudahkan Penumpang untuk berdo'a sesuai dengan agama kepercayaan masing - masing | 1. Ketersediaan 2. Bentuk dan letak | 1. Harus tersedia pada setiap tempat duduk. 2. Tidak mudah sobek, rusak, dan pudar serta diletakkan di dalam kendaraan. | √ | √ | |
| | | Sebagai pintu keluar darurat pada saat terjadi | Ketersediaan | Tersedia di setiap kendaraan. | √ | √ | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------|--|--|--|--|---|---|--|
| | | memungkinkan dilepas pada saat terjadi kecelakaan. | kecelakaan atau kebakaran. | | | | | | | |
| h. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (pool) | Tempat penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan. | Memastikan kendaraan terpelihara dan terawat dan sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi serta tempat tes kendaraan sebelum beroperasi. | Ketersediaan | | | | Harus tersedia dan mampu menampung semua bus yang dimiliki perusahaan angkutan umum. | √ | √ | |
| i. Pengecekan kendaraan yang akan dioperasikan | Prosedur pengecekan Kelainan kendaraan sebelum beroperasi | Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO) | SOP Pemeriksaan | | | | Harus tersedia untuk setiap kendaraan | √ | √ | |
| 3. KENYAMANAN a. Kapasitas Angkut | Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut. | Untuk menghindari situasi berdesakan sehingga terdapat ruang gerak yang nyaman bagi penumpang pada saat berdiri maupun duduk. | Jumlah penumpang per kendaraan | | | | Paling tinggi 100% sesuai kapasitas angkut. | √ | √ | |
| b. Fasilitas utama | 1. Tempat duduk | Tempat duduk untuk penumpang sesuai jenis pelayanan yang diberikan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan | 1. Susunan tempat duduk | | | | 1. Untuk bus besar dan bus maxi: a. konfigurasi seat 2-3; b. konfigurasi seat 2-2 c. konfigurasi seat 2-1 2. Untuk bus kecil dan bus sedang. | √ | √ | |
| | | | 2. Bahan dasar tempat duduk | | | | Terbuat dari busa dan berfungsi dengan baik | √ | √ | |
| | | | 3. Lebar tempat duduk | | | | 1. paling sedikit 400 mm 2. paling sedikit 480 | √ | √ | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|------------------------------------|--|------------------------------|--|
| | | | | mm 3. paling sedikit 650 mm | | | | |
| | | | | Diukur dan sisi depan sandaran tempat duduk kesisi belakang sandaran tempat duduk di depannya: 1. paling sedikit 650 mm 2. paling sedikit 850 mm 3. paling sedikit 1200 mm | 4. Jarak antar tempat duduk | | | |
| | | | | 1. paling sedikit 350 mm 2. paling sedikit 400 mm 3. paling sedikit 400 mm | 5. Lebar lorong (<i>gangway</i>) | | | |
| | | | | 1. harus tersedia; 2. nomor kursi | 1. Ketersediaan 2. bentuk | Urutan tempat duduk untuk memandu penumpang duduk sesuai dengan nomor yang tertera di tiket dan menciptakan ketertiban di dalam kendaraan untuk menghindari penumpang saling berebut tempat duduk. | 2. Nomor tempat duduk | |
| | | | | Semua berfungsi dengan baik | Jumlah berfungsi | Berupa maupun kap dijendela bagian atas kendaraan yang Dapat dibuka / ditutup untuk menjaga suhu di ruangan tidak terlalu menyangat terutama pada saat cuaca panas. | 3. Fasilitas sirkulasi udara | |
| | | | | Harus tersedia | Ketersediaan | Tempat untuk menempatkan barang | 4. Rak bagasi | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|--------------------------|--|--|--|---|---|--|
| | | 7. Pengatur suhu ruangan | Fasilitas pengatur suhu di dalam kendaraan menggunakan AC (<i>airconditionery</i>) | 1. Ketersediaan 2. Suhu | 1. Harus tersedia dan berfungsi dengan baik 2. Suhu dalam kendaraan 20 - 22°C | √ | √ | |
| | | 8. Reclining Seat (RS) | Mrupakan tempat duduk yang dapat diatur | ketersediaan | Harus tersedia | √ | √ | |
| 4. | KETERJANGKAUAN | a. Aksesibilitas | Memberikan pelayanan sesuai dengan rute yang telah ditentukan | Singgah di terminal sesuai dengan kartu pengawasan | Menatuhi Ketentuan | √ | √ | |
| | | b. Tarif | Biaya yang dikenakan pengguna jasa untuk satu kali perjalanan | 1. Tarif kompetitif 2. Informasi besaran tarif | 1. Besaran tarif ditetapkan oleh perusahaan angkutan umum 2. Memberikan informasi besaran tarif | √ | √ | |
| 5. | KESETARAAN | a. Pelayanan Prioritas | 1. Pemberian prioritas untuk membeli tiket dan memilih tempat duduk 2. Pemberian prioritas naik/turun kendaraan | Kemudahan | Terlayani | √ | √ | |
| | | b. Ruang Penyimpanan | Ruang khusus di bagasi untuk penyimpanan kursi roda | Ketersediaan | Harus tersedia | √ | √ | |
| 6. | KETERATURAN | a. Informasi pelayanan | Informasi yang disampaikan di loket kepada calon penumpang. | 1. Bentuk 2. Tempat 3. Kondisi | 1. Berupa papan informasi 2. Penempatan mudah terbaca dan cepat serta | √ | √ | |

